



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pemohon Uji Ketentuan Pembubaran Parpol oleh Pemerintah

Jakarta, 12 Desember 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Pengujian materiil UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945 pada Senin (12/2), pukul 14.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 16/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Albert Ola Masan Setiawan Muda.

Pemohon melakukan uji materiil Pasal 68 (1) UU MK. Pemohon pernah melakukan pengujian *a quo* dengan perkara 53/PUU-IX/2011, namun Pemohon mengaku memiliki alasan berbeda meskipun batu ujinya sama, yakni Pasal 1 ayat (2) dan pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Pemohon menjelaskan partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Namun pada kenyataannya praktik korupsi yang dilakukan partai politik merusak proses demokrasi tersebut.

Pemohon beranggapan dengan tidak adanya kewenangan pembubaran partai politik oleh perorangan warga negara menyebabkan kekuasaan yang struktural dalam institusi negara. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip konstitusionalisme yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

Pemohon meminta MK menyatakan menerima dan mengambulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Pemohon meminta MK menyatakan pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.